



**PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

**NOMOR : W17-U/ /SK/KP.04.5/2/2019**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENILAIAN INTERNAL (TPPI)  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
PADA PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Kalimantan Barat, diperlukan Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Pengadilan Tinggi Pontianak yang melakukan penilaian mandiri terhadap pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Se Wilayah Kalimantan Barat;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Se Wilayah Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
6. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENILAIAN INTERNAL (TPPI)  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYAN  
(WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH KALIMANTAN  
BARAT.**

**Pertama : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran  
keputusan ini sebagai Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Pembangunan Zona**

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Se Wilayah Kalimantan Barat.

- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas :
- a. Melakukan klarifikasi terhadap Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Kalimantan Barat terkait kesiapan Pembangunan Zona Integritas di satuan kerjanya;
  - b. Melakukan penilaian mandiri terhadap Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Kalimantan Barat dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan – Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
  - c. Melakukan pengusulan Pengadilan Negeri yang telah memenuhi kriteria penilaian kepada Tim Penilaian Internal (TPI) Mahkamah Agung untuk ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat WBK/WBBM.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK  
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2019  
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,

  
H. AMIRYAT, S.H., M.H. ✓  
NIP. 195502221983031002

**SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENILAIAN INTERNAL (TPPI)  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
PADA PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

- PEMBINA** : H. AMIRYAT, S.H.,M.H.  
**KETUA TIM** : Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H.  
**SEKRETARIS TIM** : 1. M.A. MUJAHID, S.H.,M.H.  
2. Drs. TAJUDIN NUR, S.H.
- ANGGOTA TIM** : 1. JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.  
2. BINTORO WIDODO, S.H.  
3. H. SUNARYO WIRYO, S.H.  
4. H. YULMAN, S.H.,M.H.  
5. H. SUDARWIN, S.H.,M.H.

DITETAPKAN DI PONTIANAK  
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2019  
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,

  
**H. AMIRYAT, S.H.,M.H.**  
NIP. 195502221983031002